KEMNAKER

HIPMI JAYA

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
JAKARTA RAYA (BPD HIPMI JAYA)
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 1/75/KS.06/VII/2026
NOMOR : 009/PKS/B/2-Sek/BPD-Jaya/VII/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MUHAMMAD RIANDY HAROEN, Ketua Umum HIPMI JAYA, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Nomor 090/Kep/Sek/BPP/II25 Tanggal 17 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (BPD HIPMI JAYA), berkedudukan di Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai UG, Jalan Iskandarsyah II Nomor 2, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi pengusaha muda yang independen, non-pemerintah, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bergerak di bidang perekonomian, yang dalam pelaksanaan kegiatan organisasinya berperan mendorong pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha muda di wilayah Jakarta Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan dan Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program PARA PIHAK sebagai upaya pengembangan dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:
a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
b. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
c. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja di bawahnya sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal pelaksanaan fungsi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK KEDUA menunjuk HIPMI Jakarta Selatan pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. HIPMI Jakarta Selatan dapat melakukan koordinasi operasional, penyusunan rencana kerja, kebutuhan sumber daya, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan kebutuhan logistik, pelaporan, dan tindakan operasional lain yang diperlukan sepanjang berada dalam ruang lingkup dan ketentuan pelaksanaan yang disepakati PARA PIHAK.
 b. HIPMI Jakarta Selatan dilarang dan tidak berwenang, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, untuk menandatangani, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya yang mengikat PARA PIHAK;
 c. HIPMI Jakarta Selatan dilarang dan tidak berwenang, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, untuk membuat pernyataan, komitmen, jaminan, atau representasi yang mengikat PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA di luar ruang lingkup dan ketentuan pelaksanaan yang disepakati PARA PIHAK; dan

d. HIPMI Jakarta Selatan dilarang dan tidak berwenang, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, untuk menimbulkan kewajiban keuangan dan/atau pengeluaran bagi PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA di luar yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon : (021) 5260489
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:
BPC HIPMI Jakarta Selatan
Alamat : Mantra Space Lantai 3, Jalan Baru Nomor 3, RT.010/RW.003, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240
Telepon : +6285710614995
Pos-el : jakselnetworth@gmail.com

PASAL 10
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD RIANDY HAROEN

PIHAK KESATU



CRIS KUNTADI